



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 24/VI.01/HK/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
KABUPATEN/KOTA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas usulan Dana Alokasi Khusus Fisik serta mewujudkan sinkronisasi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan verifikasi usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten/Kota, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK KABUPATEN/KOTA.**
- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten/Kota, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Unsur Inspektorat Provinsi;
 - b. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 - c. Unsur Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung; dan
 - d. Unsur Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan supervisi terhadap proses verifikasi usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
 - b. menilai kesesuaian usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota terhadap prioritas nasional dan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - c. menilai kesesuaian DAK Fisik Kabupaten/Kota terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar belanja daerah;
 - d. menilai kesesuaian usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota terhadap dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - e. memberikan status penilaian atas usulan Kabupaten/Kota pada Aplikasi Krisna Bappenas RI; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap konsistensi usulan DAK Fisik sampai dengan usulan ditetapkan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-5-2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/229/VI.01/HK/2018
TANGGAL: 21 - 5 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) FISIK KABUPATEN/KOTA**

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
 - A. Unsur Inspektorat :
 - 1. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung
 - 2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung
 - B. Unsur Bappeda :
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - C. Unsur Badan Keuangan Daerah :
 - 1. Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 - D. Unsur Biro Administrasi Pembangunan :
 - 1. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bagian Pengendalian APBD Kabupaten/Kota Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO